



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KASUS CERAI GUGAT DI INDONESIA

Angeli Hawa Rani*, Frengky Fernando, Mochamad Bachrudin***, Yevi Novelya Herwin******

*Faculty of law, Universitas Sriwijaya, E-mail : angeli17hr@gmail.com

**Faculty of Law, Universitas Sriwijaya, E-mail: frengkyfernando88@gmail.com

***Faculty of Law, Universitas Sriwijaya. E-mail: bachrudinarun12@gmail.com

****Faculty of Law, Universitas Sriwijaya. E-mail: yevvinevelva@gmail.com

DOI : 10.28946/sjpl.v2i2.3369

Abstrak

Beberapa tahun belakangan ini perceraian menjadi istilah yang sangat populer di telinga masyarakat, hal ini karena angka perceraian semakin hari terus bertambah. Tidak kurang dari lima orang setiap harinya berubah statusnya menjadi janda/duda. Rata-rata perceraian didominasi oleh cerai gugat. Hal ini menarik perhatian untuk diteliti. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam pada istri yang melakukan gugat cerai. Hasil studi literatur tentang perceraian di Indonesia terlihat bahwa penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan pra-nikah, bukan hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.

Kata Kunci : Perceraian, Cerai-Gugat, Fenomena, Refleksi

Abstract

In recent years, divorce has become a very popular term in the public's ears, this is because the divorce rate continues to increase day by day. No less than five people every day change their status to become widows/widowers. On average, divorce is dominated by contested divorce. This is interesting to research. The research method uses descriptive qualitative. Data collection techniques are based on literature studies and in-depth interviews with wives who are suing for divorce. The results of a literature study on divorce in Indonesia show that the causes of divorce include economic factors, poor communication factors, the presence of a third person or infidelity, as well as social and cultural factors. The results of the interviews show that the importance of pre-marital education is not just limited to the formality of the process of carrying out a marriage and the average divorced couple admits that there is a lack of awareness of the meaning of marriage.

Keywords : Divorce, divorce, phenomenon, reflection

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kecenderungan untuk terlibat dalam interaksi dengan spesies lain segera setelah mereka muncul ke dunia . Interaksi dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam interaksi antar pribadi, terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara dua orang atau lebih , dan setiap individu yang hadir dalam interaksi tersebut memelihara percakapan yang aktif. Interaksi sosial juga lebih menunjukkan berlangsungnya kerja sama antara pihak - pihak yang bersedia berpartisipasi dalam proses yang terus - menerus merugikan . Proses sosial adalah cara individu dan kelompok sosial berinteraksi dan menentukan struktur dan bentuk hubungan tersebut di atas.

Salah satu bentuk interaksi sosial yang terjadi sepanjang proses tersebut disebut Perkawinan. Setiap manusia yang mempunyai ikatan perkawinan harus berupaya agar sesamanya dapat hidup rukun dan senantiasa menghormati Tuhan. Perkawinan adalah institusi yang dianggap sakral dan diharapkan menjadi landasan bagi terbentuknya keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, realitasnya tidak selalu sesuai dengan harapan tersebut. Di Indonesia, fenomena perceraian gugat menjadi salah satu isu yang cukup kompleks dan menarik untuk diteliti. Perceraian gugat dapat diartikan sebagai proses hukum yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam pernikahan untuk mengakhiri hubungan mereka secara resmi. Perceraian gugat menjadi semakin umum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang penyebab yang mendasarinya.

Setiap rumah tangga memiliki kondisi idealnya masing-masing yang mengarah pada keharmonisan yang mana keharmonisan ini dapat terwujud dengan adanya komunikasi asosiatif. Komunikasi asosiatif sendiri merupakan komunikasi positif, yang menciptakan keteraturan dalam kelompok sosial yang anggotanya dalam keadaan harmoni sehingga menciptakan pola-pola kerja sama.¹ Artinya, komunikasi ini mengandung kerjasama yang didalamnya terdapat proses masuk dan diterimanya suatu pemahaman. Adapula akomodasi dimana kita akan saling bertoleransi membangun sebuah kompromi. Akomodasi adalah bagaimana para pelaku dan rekannya mampu berkomunikasi sehingga dapat menyesuaikan diri untuk mencapai kesepahaman.² Prilaku komunikasi akomodasi dapat tercermin saat pasangan

¹ Suryadi, A. Zakso, and Rustiyarso, "Analisis Interaksi Sosial Asosiatif Pimpinan Dengan Karyawan Dalam Memotivasi Kerja Di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya," *J. Pendidik dan Pembelajaran Khatulistiwa*, vol. 5, no. 11, (2016).

² A. S. Muhib, "Akomodasi dalam Konflik Sosial pada Diplomasi Pemberian Pisuke Lintas Desa : Kajian Sosiologistik," *Humanit. Jurnal Lang. Lit.*, vol. 5, no. 2, (2019).

mengatur keuangan ekonomi keluarga, menentukan tugas dan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga.

Artinya ketika pasangan menjalani perkawinan dan mengalami akulturasi atau penerimaan kebudayaan dari pasangannya menciptakan kesepakatan di rumah tangga. Hal demikian yang dapat mencapai komunikasi asosiatif dalam rumah tangga. Ketidak tercapainya komunikasi asosiatif, maka pasangan tersebut akan mengalami komunikasi disosiatif. Komunikasi ini akan menimbulkan gejala-gejala abnormal atau gejala-gejala bersifat patologis sehingga masyarakat atau keluarga atau pasangan mengalami ketidakteraturan sosial. Gejala tersebut dinamakan masalah sosial. Salah satu masalah sosial adalah perceraian. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).

Berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Kota Depok, pada tahun 2018 terdapat 271 kasus perceraian pada usia 2 tahun perkawinan. Adapun usia pasangan yang bercerai yaitu 23-37 tahun. Angka perceraian pada kasus ini mengalahkan perceraian pada usia 5 tahun perkawinan yang sebanyak 255 kasus, dan pada usia 10 tahun perkawinan sebanyak 134 kasus. Menurut data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, perceraian pada tahun 2010 sebanyak 285.184 kasus. Meningkat 17% pada tahun 2011 menjadi 333.368 kasus. Pada tahun 2012, angka perceraian meningkat kembali sebanyak 371.343 kasus. Pada tahun 2013 angka perceraian naik 9% menjadi 406.099 kasus. Tahun 2014 jumlah kasus perceraian sebanyak 429.362 kasus. Pada tahun 2015 jumlah perceraian sebanyak 455.044 kasus. Pada tahun berikutnya atau tahun 2016, perceraian di Indonesia turun menjadi 436.957 kasus.

Namun angka perceraian kembali naik sebanyak 10% menjadi 472.780 kasus. Hingga pada tahun 2018 perceraian di Indonesia sebanyak 588.266 kasus perceraian. Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2010, cerai gugat di Indonesia sebanyak 169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak 191.013 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 212.595 kasus. Pada tahun 2013 terdapat 250.360 kasus. Hingga pada tahun 2014, terdapat 268.381 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 253.900 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 263.700 kasus. Pada tahun 2017 angka gugat ceraia sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800. hingga akhirnya pada tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus.

Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan

oleh suami) sebanyak 70:30. Perceraian yang terjadi di Purwodadi pada tahun 2018 sebanyak 2344 kasus. Paling banyak terjadi adalah cerai gugat karena masalah perekonomian.³ Sedangkan pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Kediri, dari 4147 kasus perceraian terdapat 3210 kasus cerai gugat. Hal yang menyebabkan tingginya cerai gugat adalah karena ekonomi, moral, adanya pihak ketiga, dan tidak adanya tanggung jawab.⁴ Apa yang membuat pasangan yang pernah saling mencintai dan berkomitmen untuk hidup bersama akhirnya memilih untuk berpisah? Apakah ada faktor-faktor khusus yang berperan dalam meningkatnya angka perceraian gugat di negara kita? Dalam artikel ini, akan dilakukan telaah mendalam tentang penyebab perceraian gugat di Indonesia. Tidak hanya itu, penulis juga akan mengkaji dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkannya. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini, diharapkan dapat menemukan solusi dan langkah-langkah yang dapat membantu mencegah perceraian gugat di kalangan pasangan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini, akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang menjadi faktor pemicu dalam perceraian gugat. Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola dan tren yang ada. Selain itu, penulis juga akan menggali pandangan dan pengalaman dari ahli, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang masalah ini. Kebaruan topik dalam penelitian ini bersifat komprehensif, maka pencarian literatur termasuk di dalamnya presentasi konferensi, tesis magister dan sumber penelitian disertasi doktor.

Total jurnal yang menjadi referensi adalah sebanyak 20 jurnal. Pemilihan jurnal berdasarkan pembacaan abstrak. Jika berhubungan dengan tema dari penelitian yang dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pembacaan teks jurnal secara menyeluruh. Terdapat 12 jurnal terbitan jurnal nasional dan 8 jurnal terbitan jurnal internasional. Metode penelitian pada jurnal referensi menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Lokasi penelitian dari setiap jurnal mencakup wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Jayapura, dan Kalimantan. Serta wilayah luar negeri seperti Amerika Serikat, Afrika Selatan, Denmark, Swedia, China, Bangladesh, dan Turki.

³ P. S. A. Asy-syakhshiyah et al., “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018), no. 9, (2020).

⁴ A. Wahab, Abdillah. Zahara, “Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. (2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perceraian

Agama islam adalah agama yang sangat toleran dalam menentukan suatu permasalahan yaitu berupa permasalahan dalam perkawinan. Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami dan istri, inilah yang sebenarnya dikendaki oleh agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.⁵

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri Kemudian kata “Perceraian” mengandung arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), Perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti tidak bercampur (berhubungan/bersatu) lagi.⁶

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1997 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.⁷

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Biasanya sebelum perceraian terjadi, pasti didahului dengan konflik atau persengketaan. Perceraian senentiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik sehingga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya faktor yang menyebabkan

⁵ Nibras Syafriani Manna1, dkk, “ Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm 13.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru, (Jakarta: Balai Pustaka,2015), hlm 185.

⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 16

terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan penelitian ini yang menjadi penyebab mereka bercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak saling mencintai, melainkan perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lainnya, diantaranya :⁸

1. Faktor Ekonomi

Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian ditengah masyarakat yang pertama “status sosial ekonomi”. Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih di perguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi daripada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.

2.Faktor Usia

Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “usia mereka saat menikah”. Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah diperlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau usia yang lebih muda memiliki kemungkinan bercerai lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

3.Faktor Orang Ketiga atau Perselingkuhan

Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian. Landasan perselingkuhan biasanya dilandasi oleh hawa nafsu, baik dari pihak suami maupun pihak istri, yang mendasari timbulnya hawa nafsu tersebut biasanya dikarenakan oleh ketidak puasaan terhadap pasangan.

4.Faktor Perjodohan

Meskipun faktor ini tidak mendominasi, sebagian besar orang yang melakukan perceraian mayoritas dari kalangan muslim yang karena faktor yang hakikatnya mengerti tentang perceraian bahwasannya cerai adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT.

5.Tidak dikaruniai Anak atau Keturunan

Dalam perkawinan, pasangan pada umumnya menghendaki untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar. Dengan demikian, dalam perkawinan salah satu

⁸ Armansyah Matondang, “ Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam Perkawinan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik 2, No.2, 2014, hlm 143.

sasaran yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan. Betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan, kiranya tidak dapat dielakkan.⁹

6.Pemabuk dan Penjudi

Pemabuk atau penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh islam dan wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami istri. Seorang pemabuk dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Judi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian.

7.Poligami

Secara teori untuk untuk dapat melakukan poligami harus ada cukup alasan (pasal 4 UUP) diantaranya adalah :

- a. Istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

8.Cemburu

Dugaan yang belum tentu benar akan membuat suami kesal terhadap istrinya, karena istri bertanya situasi dan kondisi yang tidak tepat. Karena suami kesal, akhirnya suami berselingkuh dan membentak istrinya. Cemburu atau dugaan yang belum pasti dapat menyebabkan perceraian, begitupun dengan menuduh berzina oleh Hakim dapat diputuskan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam suatu perkawinan harus ada saling percaya bagi pasangan suami istri dan menjaga kepercayaan tersebut, karena dengan kepercayaan itu rumah tangga akan harmonis.

9. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Penyebab kemungkinan terjadinya perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan dengan atau tanpa alat. Perbuatan tersebut dapat menimpak siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, kecil maupun dewasa. Korban KDRT akan mengalami penderitaan atau kerugian yang sangat beragam seperti materil,fisik maupun psikis.¹⁰

10.Kurang Pengetahuan Agama

⁹ Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Tangerang: Sealova Media, 2014), hlm 75.

¹⁰ Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 1.

Seseorang yang akhlaknya atau tingkah lakunya tidak baik/buruk, biasanya orang tersebut kepercayaannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan, sebab ia akan berpegang dengan agama itu.

11. Perbedaan Pendapat

Perbedaan pendapat, pertengkar, percekongan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkar hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkar yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya terus memicu perceraian.

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya.

Menurut Dariyo (2008: 168) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah:

- 1) pengalaman traumatis pada salah satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan)
- 2) ketidak stabilan dalam pekerjaan

Menurut Wiran dan Sudarto (Wiyaswiyanti, 2008: 37-38), dampak yang ditimbulkan dengan adanya perceraian antara lain:

- 1) Adanya perasaan tersingkir dan kesepian
- 2) Persaan tertekan karena harus menyesuaikan diri dengan status baru sebagai janda/duda
- 3) Permasalahan hak asuh anak
- 4) adanya masalah ekonomi, yaitu penurunan perekonomian secara derastis

KESIMPULAN

Jadi Bisa Kita Simpulkan Bahwa Dalam Pernikahan Mempunyai Beberapa Sebab Untuk Bisa Perceraian Dan Juga Dalam Beberapa Tahun Belakang Banyak Sekali Percerain Di Indonesia, Walauapun Masih Banayk Yang Beralaskan Bahwa Di Dalam Undang Undang Tersebut Tetapi Jelas Adanya Pemantik Dari Suatu Perkara Perceraian Dalam Rumah Tangga Sangat Lah Banyak, Khususnya Di Dalam Bidanb Sosial Dan Budaya Yang Membuat Hal Ini

Perceraian Sangatlah Banyak Dii Indonesia. Kesdarhan Ini Juga Yang Membuat Para Pasangan Ruumah Tangga Ini Yang Terjadi Di Dalam Pernikahan Nya, Pendidikan Pranikah Juga Datang Bukan Karena Untuk Menjadi Sebuah Proses Untuk Bisa Menuju Pernikahnya Dan Memaknai Pendidikan Praniikah Sebagai Sebuah Formalitas Saja, Hingga Di Dalamm Ruah Tangga Mereka Menemukan Masalah, Dan Mereka Tidak Mampu Mengahdapi Masalah Tersebut Dan Berujung Lah Sebuah Perceraian.

REKOMENDASI

Dalam hal ini memberikan saran bahwa semoga pernikahan di indonesia tidak lah banyak perceraian dan juga bisa makmur dalam berumah tangga dan mempunyai anak, karena sangat di kasiankan bahwa kepada anak yang merasa orang tuanya sudah bercerai. Semoga perkawinan tidak di jadikan sebagai bahan percobaan saja dan juga sistem pranikah jangan di anggap sebagai formalitas saja dan harus di anggap serius agar pada ssat menikah mereka bisa melawan masalah maslah yang di hadapi dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wahab, A., & Zahara. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Faktoe-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 59-78.
- Albantany, N. (2014). *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*. Tangerang: Sealova Media.
- Manna, N. S., & dkk. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 11-21.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 141-150.
- Muhid, A. S. (2019). Akomodasi dalam Konflik Sosial pada Diplomasi Pemberian Pisuke Lintas Desa : Kajian Sosiologistik. *Journal Lang Lit*, 163-170.
- P.S.A. Asy-syakhshiyah et al. (2020). Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018. 29-44.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Victimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryadi, A. Z., & Rustiyarso. (2016). Analisis Interaksi Sosial Asosistif Pemimpin Dengan Karyawan Dalam Memotivasi Kerja Di Hotel Dangau Kabupaten Kubu Raya. *J. Pendidik dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 1-13.
- Syaifuddin, M., & dkk. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta: Balai Pustaka.